



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **INDRA GUNAWAN Alias BILAK Bin (Alm)**
HANAPIAH;

Tempat lahir : Babatan Ilir (Seginim);

Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 25 April 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Banding Agung Kecamatan Seginim
Kabupaten Bengkulu Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna tanggal 24 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA GUNAWAN alias BILAK Bin (alm) HANAPIAH** bersalah mengedarkan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI NO. 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA GUNAWAN alias BILAK Bin (alm) HANAPIAH** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa kesatu tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6700 (Enam Ribu Tujuh Ratus) pcs obat batuk merk samcodin
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y91 warna biru beserta simcard 082299504730 Dan simcard 085789127768

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang Tunai sebesar Rp.99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, Terdakwa mempunyai beban keluarga ibu yang sudah uzur dan kakak yang sakit stroke yang sudah cukup lama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **INDRA GUNAWAN alias BILAK Bin (alm) HANAPIAH** pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan November 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa desa Babatan Ilir Kec. Seginim Kab. Bergkulu Selatan, ***sengaja mengedarkan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut***

- Bahwa saksi RETNO AKBAR bin BAKRUN dan sdr Agus setiawan bertugas di unit reskrim polsek seginim dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa banyak obat batuk merk samcodin yang dijual dan disembunyikan di rumah TERSANGKA, Setelah mendapat informasi tersebut saksi RETNO AKBAR bin BAKRUN dan sdr Agus setiawan berkoordinasi dengan kanit reskrim polsek seginim dan kapolsek seginim dan setelah berkoordinasi tersebut saksi Bersama saudara retno akbar, unit reskrim polsek seginim, piket SPKY (Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu) dipimpin oleh Kapolsek seginim langsung menuju kerumah tersangka
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa desa Babatan Ilir Kec. Seginim Kab. Bergkulu Selatan yang mana pada saat Terdakwa ditangkap sedang duduk diteras depan rumah Terdakwa Dan pada saat Terdakwa ditangkap karena memiliki obat batuk jenis samcodin, bahwa mendapatkan obat batuk jenis samcodin tersebut dengan cara membeli melalui Aplikasi Shopee dengan pembayaran Cash On Delivery (COD)
- bahwa didalam 1 Box Obat Samcodin tersebut berisi 10 Strip, yang mana didalam 1 Stripnya terdapat obat batuk samcodin 10 butir, yang mana Terdakwa membeli samcodin tersebut per boxnya seharga Rp 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa memesan dan membeli obat batuk tersebut sebanyak 50 Box dengan jumlah uang Rp 2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ditambah ongkos kirim sebesar Rp 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp 2.960.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa Tujuan Terdakwa memesan dan membeli obat batuk samcodin tersebut untuk Terdakwa jual dan edarkan kembali Terdakwa menjual obat batuk samcodin tersebut kepada teman teman Terdakwa dan kepada orang yang membelinya dan obat samcodin tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per Stripnya, dan didalam Terdakwa menjualkan samcodi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.920 (lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) Per Stripnya atau per tabletnya

- Bahwa Cara Terdakwa menjual samcodin tersebut dengan cara kepada temen temen Terdakwa, dan orang yang Terdakwa belum kenal dengan cara mereka langsung datang kerumah Terdakwa dan langsung membeli, dan pada saat Terdakwa menyerahkan obat batuk samcodin kepada pembeli tersebut Terdakwa langsung menerima uang dari si pembeli Terdakwa tidak ingat lagi siapa yang terakhir membeli dan Terdakwa tidak mengenalnya, namun Terdakwa masih ingat yang pernah membeli samcodi kepada Terdakwa adalah saudara Bobby, AF dan saudara Fiki

- Bahwa memesan obat batuk merk Samcodin dengan cara Online tersebut sudah sering dan lebih kurang sebanyak 15 kali pemesanan, dengan harga dan toko online yang berbeda-beda, dan Terdakwa memesan samcodin dibulan Oktober 2021 tersebut, terdakwa juga memesan samcodin melalui aplikasi shopee sebelumnya sebanyak 50 box juga yang terdakwa terima pada bulan september 2021,dan didalam 50 box tersebut masih tersisa sebanyak 170 stip/tablet yang belum laku terjual.

- bahwa obat samcodin tersebut adalah obat batuk, namun obat batuk samcodin tersebut Terdakwa salagunakan untuk mabuk, dengan cara Terdakwa menelan samcodin tersebut sebanyak 15 butir, dan akibat tersebut Terdakwa merasakan play atau mabuk, pandangan mata terang, dan lebih kosentrasi dalam bekerja , itu yang Terdakwa rasakan

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3).

ATAU

KEDUA :

Bahwa **INDRA GUNAWAN alias BILAK Bin (alm) HANAPIAH** pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan November 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa desa Babatan Ilir Kec. Seginim Kab. Bergkulu Selatan, **sengaja mengedarkan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut**

- Bahwa saksi RETNO AKBAR bin BAKRUN dan sdr Agus setiawan bertugas di unit reskrim polsek seginim dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa banyak obat batuk merk samcodin yang dijual dan disembunyikan di rumah TERSANGKA, Setelah mendapat informasi tersebut saksi RETNO AKBAR bin BAKRUN dan sdr Agus setiawan berkoordinasi dengan kanit reskrim polsek seginim dan kapolsek seginim dan setelah berkoordinasi tersebut saksi Bersama saudara retno akbar, unit reskrim polsek seginim, piket SPKY (Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu) dipimpin oleh Kapolsek seginim langsung menuju kerumah tersangka
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa desa Babatan Ilir Kec. Seginim Kab. Bergkulu Selatan yang mana pada saat Terdakwa ditangkap sedang duduk di teras depan rumah Terdakwa Dan pada saat Terdakwa ditangkap karena memiliki obat batuk jenis samcodin, bahwa mendapatkan obat batuk jenis samcodin tersebut dengan cara membeli melalui Aplikasi Shopee dengan pembayaran Cash On Delivery (COD)
- bahwa didalam 1 Box Obat Samcodin tersebut berisi 10 Strip, yang mana didalam 1 Stripnya terdapat obat batuk samcodin 10 butir, yang mana Terdakwa membeli samcodin tersebut per boxnya seharga Rp 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa memesan dan membeli obat batuk tersebut sebanyak 50 Box dengan jumlah uang Rp 2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ditambah ongkos kirim sebesar Rp 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp 2.960.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa Tujuan Terdakwa memesan dan membeli obat batuk samcodin tersebut untuk Terdakwa jual dan edarkan kembali Terdakwa menjual obat batuk samcodin tersebut kepada teman teman Terdakwa dan kepada orang yang membelinya dan obat samcodin tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per Stripnya, dan didalam Terdakwa menjualkan samcodi tersebut Terdakwa mendapatkan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp 5.920 (lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)
Per Stripnya atau per tabletnya

- Bahwa Cara Terdakwa menjual samcodin tersebut dengan cara kepada teman teman Terdakwa, dan orang yang Terdakwa belum kenal dengan cara mereka langsung datang kerumah Terdakwa dan langsung membeli, dan pada saat Terdakwa menyerahkan obat batuk samcodin kepada pembeli tersebut Terdakwa langsung menerima uang dari sipembeli Terdakwa tidak ingat lagi siapa yang terakhir membeli dan Terdakwa tidak mengenalnya, namun Terdakwa masih ingat yang pernah membeli samcodi kepada Terdakwa adalah saudara Boby, AF dan saudara Fiki
- Bahwa memesan obat batuk merk Samcodin dengan cara Online tersebut sudah sering dan lebih kurang sebanyak 15 kali pemesanan, dengan harga dan toko online yang berbeda-beda, terdakwa juga memesan samcodin melalui aplikasi shopee sebelumnya sebanyak 50 box juga yang terdakwa terima pada bulan september 2021,dan didalam 50 box tersebut masih tersisa sebanyak 170 stip/tablet yang belum laku terjual.
- bahwa obat samcodin tersebut adalah obat batuk, namun obat batuk samcodin tersebut Terdakwa salagunakan untuk mabuk, dengan cara Terdakwa menelan samcodin tersebut sebanyak 15 butir, dan akibat tersebut Terdakwa merasakan play atau mabuk, pandangan mata terang, dan lebih kosentrasi dalam bekerja , itu yang Terdakwa rasakan

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam atau pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Setiawan Bin Yuslim, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait permasalahan menjual obat merk Samcodin tanpa izin;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat mengenai ada warga yakni Terdakwa di Desa Babatan Ilir

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seginim menjual obat jenis Samkodin dan obat tersebut banyak dibeli oleh anak muda untuk disalah gunakan;

- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tersebut, kami bersama tim pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB langsung menuju lokasi sesuai informasi, kemudian menyambangi rumah yang bersangkutan dan mencari serta menggeledah rumah tersebut dan saat itu kami menemukan 1(satu) buah kardus yang disimpan di dalam BOX beton dibagian dapur rumah Terdakwa dan setelah dibuka isi kardus tersebut ternyata penuh berisi obat Samkodin;

- Bahwa rumah Terdakwa tersebut bukan merupakan toko obat atau apotik, melainkan rumah tempat tinggal biasa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang ikut menyaksikannya adalah Saksi Neti Herawati Saudara perempuan Terdakwa dan Kepala Desa setempat;

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan, kami menemukan obat jenis Samkodin sebanyak 1(satu) Dus dengan isi sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) keping/strip, 1(satu) keping/strip berisi 10(sepuluh) biji jadi jumlah keseluruhan adalah 6.700 (enam ribu tujuh ratus) butir;

- Bahwa obat tersebut tidak dipajang dan siap dijual melainkan obat tersebut masih berada di dalam kotak kardus, disimpan di dalam box beton yang berada dibagian dapur rumah Terdakwa, bok beton tersebut bisa dibuka, kardusnya bisa diambil dari dalam BOX beton tersebut ketika diperlukan;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, juga berhasil ditemukan uang tunai Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan obat tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa menjual obat tersebut, Terdakwa mengatakan kalau ada orang yang membutuhkan obat maka yang bersangkutan akan datang sendiri ke rumah Terdakwa, sehingga seperti jual beli biasa ada uang maka barang diberikan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat sebanyak itu dengan cara membelinya melalui belanja online di shopee dengan sistem COD (Cash On Delivery) atau bayar tunai setelah pesanan diterima;

- Bahwa Terdakwa memesan sebanyak 50 bok dengan harga Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap Bok, sehingga harga keseluruhan Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ongkos kirim sebesar Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali belanja obat tersebut secara online;
- Bahwa obat tersebut sudah banyak terjual, menurut pengakuan Terdakwa lebih kurang sudah ribuan keping terjual, Terdakwa menjualnya kepada anak remaja dan dewasa kecuali perempuan;
- Bahwa harga jual obat tersebut seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per keping, keuntungan yang didapat Terdakwa berkisar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per keping;
- Bahwa keseharian Terdakwa pekerjaannya tidak jelas namun pekerjaan Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan atau yang bergerak dibidang kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, obat Samkodin tidak dilarang dijual belikan, tetapi obat ini bila dijual secara ilegal dan tidak dibatasi maka sering disalah gunakan pembeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, efek dari menggunakan obat tersebut secara berlebihan adalah menambah kepercayaan diri, halusinasi, suka tertawa dan sampai pada ngantuk berlebihan;
- Bahwa cara Terdakwa mempromosikan obat tersebut kepada warga masyarakat melalui cerita dari mulut ke mulut hingga menyebar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tidak ada pembeli yang membeli dengannya dalam jumlah besar, hanya membeli secara ecaran 1 (satu) sampai 2 (dua) keping;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menggunakan obat samcodin tersebut, Terdakwa hanya menjualnya saja, obat tersebut merupakan jenis obat batuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Samcodin dalam jumlah banyak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa 6700 (Enam Ribu Tujuh Ratus) pcs obat batuk merk samcodin, 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y91 warna biru beserta simcard 0822 9950 4730 Dan simcard 0857 8912 7768 dan uang Tunai sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan Ribu Rupiah), Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Retno Akbar Bin Bakrun, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait permasalahan menjual obat merk Samcodin tanpa izin;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat mengenai ada warga yakni Terdakwa di Desa Babatan Ilir Kecamatan Seginim menjual obat jenis Samkodin dan obat tersebut banyak dibeli oleh anak muda untuk disalah gunakan;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tersebut, kami bersama tim pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB langsung menuju lokasi sesuai informasi, kemudian menyambangi rumah yang bersangkutan dan mencari serta menggeledah rumah tersebut dan saat itu kami menemukan 1(satu) buah kardus yang disimpan di dalam BOX beton dibagian dapur rumah Terdakwa dan setelah dibuka isi kardus tersebut ternyata penuh berisi obat Samkodin;
- Bahwa rumah Terdakwa tersebut bukan merupakan toko obat atau apotik, melainkan rumah tempat tinggal biasa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan yang ikut menyaksikannya adalah Saksi Neti Herawati Saudara perempuan Terdakwa dan Kepala Desa setempat;
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan, kami menemukan obat jenis Samkodin sebanyak 1(satu) Dus dengan isi sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) keping/strip, 1(satu) keping/strip berisi 10(sepuluh) biji jadi jumlah keseluruhan adalah 6.700 (enam ribu tujuh ratus) butir;
- Bahwa obat tersebut tidak dipajang dan siap dijual melainkan obat tersebut masih berada di dalam kotak kardus, disimpan di dalam box beton yang berada dibagian dapur rumah Terdakwa, bok beton tersebut bisa dibuka, kardusnya bisa diambil dari dalam BOX beton tersebut ketika diperlukan;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut, juga berhasil ditemukan uang tunai Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat tersebut, Terdakwa mengatakan kalau ada orang yang membutuhkan obat maka yang bersangkutan akan datang sendiri ke rumah Terdakwa, sehingga seperti jual beli biasa ada uang maka barang diberikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat sebanyak itu dengan cara membelinya melalui belanja online di shopee dengan sistem COD (Cash On Delivery) atau bayar tunai setelah pesanan diterima;
- Bahwa Terdakwa memesan sebanyak 50 bok dengan harga Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap Bok, sehingga harga keseluruhan Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ongkos kirim sebesar Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali belanja obat tersebut secara online;
- Bahwa obat tersebut sudah banyak terjual, menurut pengakuan Terdakwa lebih kurang sudah ribuan keping terjual, Terdakwa menjualnya kepada anak remaja dan dewasa kecuali perempuan;
- Bahwa harga jual obat tersebut seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per keping, keuntungan yang didapat Terdakwa berkisar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per keping;
- Bahwa keseharian Terdakwa pekerjaannya tidak jelas namun pekerjaan Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan atau yang bergerak dibidang kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, obat Samkodin tidak dilarang dijual belikan, tetapi obat ini bila dijual secara ilegal dan tidak dibatasi maka sering disalah gunakan pembeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, efek dari menggunakan obat tersebut secara berlebihan adalah menambah kepercayaan diri, halusinasi, suka tertawa dan sampai pada ngantuk berlebihan;
- Bahwa cara Terdakwa mempromosikan obat tersebut kepada warga masyarakat melalui cerita dari mulut ke mulut hingga menyebar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tidak ada pembeli yang membeli dengannya dalam jumlah besar, hanya membeli secara ecaran 1 (satu) sampai 2 (dua) keping;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menggunakan obat samcodin tersebut, Terdakwa hanya menjualnya saja, obat tersebut merupakan jenis obat batuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Samcodin dalam jumlah banyak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa 6700 (Enam Ribu Tujuh Ratus) pcs obat batuk merk samcodin, 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk vivo seri Y91 warna biru beserta simcard 0822 9950 4730 Dan simcard 0857 8912 7768 dan uang Tunai sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan Ribu Rupiah), Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Supratman Bin Arpan (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait permasalahan menjual obat merk Samcodin tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah benar warga Desa Babatan Ilir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika Terdakwa menjual obat merk samcodin tanpa izin tersebut berdasarkan laporan warga masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa menjual obat jenis samcodin dan obat tersebut banyak dibeli oleh anak muda untuk disalahgunakan;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan warga masyarakat tersebut, Saksi sebagai Kepala Desa Babatan Ilir sebenarnya sudah lama merasa tidak nyaman melihat remaja-remaja selalu berkumpul di rumah Terdakwa yang sangat dekat dengan Masjid, selanjutnya pihak Saksi berkordinasi dengan pihak Polisi agar menertibkan masalah itu. Selanjutnya pihak Polisi bersama tim pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB datang menuju lokasi sesuai informasi, kemudian menyambangi rumah yang bersangkutan dan mencari serta menggeledah rumah tersebut dan saat itu kami menemukan 1 (kardus) yang disimpan di dalam BOX beton dibagian dapur rumah Terdakwa dan setelah dibuka isi kardus tersebut ternyata penuh berisi obat Samkodin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian, Saksi tidak menyaksikan secara langsung, saksi berada di dekat Masjid samping rumah Terdakwa, saksi mendapatkan laporan tentang apa yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam menjual obat samcodin tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa 6700 (Enam Ribu Tujuh Ratus) pcs obat batuk merk samcodin, 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk vivo seri Y91 warna biru beserta simcard 0822 9950 4730 Dan simcard 0857 8912 7768 dan uang Tunai sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan Ribu Rupiah), Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Neti Herawati Binti Hanafiah (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait permasalahan menyimpan dan menjual obat merk Samcodin tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahuinya oleh karena Saksi bertempat tinggal yang sama dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan saudara Saksi dan ketika datang petugas Kepolisian ke rumah kami, Saksi ikut menyaksikannya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi di Desa Babatan Ilir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, disaat saksi sedang tidur tiba-tiba Terdakwa menggedor pintu rumah membangunkan Saksi meminta membukakan pintu, selanjutnya saat Saksi buka ternyata ada banyak orang dan diantara mereka ada Polisi, selanjutnya saya mempersilahkan mereka masuk kemudian mereka melakukan pengeledahan di dalam rumah dan mereka menemukan obat Samkodin di dalam BOX semen yang masih terbungkus kardus;
- Bahwa yang Saksi ketahui banyaknya obat yang berhasil ditemukan ada sekitar 1 (satu) kardus berisi 670 (enam ratus tujuh puluh) keping obat samcodin;
- Bahwa yang tinggal dirumah Saksi tersebut adalah suami Saksi sendiri yang sedang sakit stroke dan Terdakwa (adik Saksi);
- Bahwa sepengetahuan saksi box beton tersebut memang sudah lama ada dan sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika di dalam box tersebut ada disimpan obat samcodin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menjual obat samcodin, namun yang saksi ketahui jika dirumah kami memang selalu ramai dan banyak orang yang berkunjung;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan dan Terdakwa tidak pernah berpendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang sudah pernah dihukum karena melakukan penandahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ikut menggunakan obat samcodin, Terdakwa hanya menjualnya;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat samcodin tersebut yang Saksi ketahui pembeli datang ke rumah;
- Bahwa yang Saksi ketahui obat samcodin tersebut adalah obat batuk dan obat tersebut tidak dilarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang tidak memiliki izin dalam hal menjual obat samcodin tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membelinya secara online;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan Ribu Rupiah), menurut pihak kepolisian dan pengakuan Terdakwa adalah uang hasil penjualan obat samcodin tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa 6700 (Enam Ribu Tujuh Ratus) pcs obat batuk merk samcodin, 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y91 warna biru beserta simcard 0822 9950 4730 Dan simcard 0857 8912 7768 dan uang Tunai sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan Ribu Rupiah), Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Boby Lius Olki Okta Bin Sultan Ali**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait permasalahan menjual obat merk Samcodin tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat samcodin tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi membeli obat samcodin tersebut dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa Desa Babatan Ilir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi membeli obat tersebut, Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Viky;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi sudah 10 (sepuluh) kali membeli obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa cara menggunakan obat samcodin tersebut adalah langsung diminum sekaligus, ditelan dan kemudian minum tuak;
- Bahwa Saksi membeli obat samcodin tersebut sebanyak 2 (dua) strip, harga satu strip adalah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus) jadi keseluruhannya adalah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir obat samcodin;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ada menjual obat tersebut dari teman Saksi, Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Saksi membelinya dengan cara langsung mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang tidak memiliki izin dalam hal menjual obat samcodin tersebut;
- Bahwa Saksi membeli obat samcodin tersebut untuk diminum bersama teman, setelah minum obat tersebut Saksi merasa lebih tenang, berani dan ngantuk;
- Bahwa selain Saksi dan teman Saksi, banyak juga orang lain yang membeli obat samcodin dari Terdakwa;
- Bahwa selain membeli obat samcodin dengan Terdakwa, Saksi pernah juga membeli obat tersebut di Apotik dengan harga 1 (satu) stripnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun ada pembatasan jumlah yang boleh dibeli;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika menggunakan obat Samcodin tersebut bisa membuat mabuk dari teman Saksi;
- Bahwa setelah minum obat tersebut, tidak langsung mabuk, namun menunggu efek obat bereaksi sampai 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Terdakwa mendapatkan obat samcodin tersebut darimana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Viky Jupitra Bin Diasmanadi Supratman Bin Arpan (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait permasalahan menjual obat merk Samcodin tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat samcodin tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi membeli obat samcodin tersebut dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa Desa Babatan Ilir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi membeli obat tersebut, Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Roby;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi sudah 10 (sepuluh) kali membeli obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa cara menggunakan obat samcodin tersebut adalah langsung diminum sekaligus, ditelan dan kemudian minum tuak;
- Bahwa Saksi membeli obat samcodin tersebut sebanyak 2 (dua) strip setengah dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir obat samcodin, total 25 (dua puluh lima) butir ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ada menjual obat tersebut dari teman Saksi, Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Saksi membelinya dengan cara langsung mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang tidak memiliki izin dalam hal menjual obat samcodin tersebut;
- Bahwa Saksi membeli obat samcodin tersebut untuk diminum bersama teman, setelah minum obat tersebut Saksi merasa lebih tenang, berani dan ngantuk;
- Bahwa selain Saksi dan teman Saksi, banyak juga orang lain yang membeli obat samcodin dari Terdakwa;
- Bahwa selain membeli obat samcodin dengan Terdakwa, Saksi pernah juga membeli obat tersebut di Apotik dengan harga 1 (satu) stripnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun ada pembatasan jumlah yang boleh dibeli;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika menggunakan obat Samcodin tersebut bisa membuat mabuk dari teman Saksi;
- Bahwa setelah minum obat tersebut, tidak langsung mabuk, namun menunggu efek obat bereaksi sampai 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Terdakwa mendapatkan obat samcodin tersebut darimana;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ALMAN NUBA, SKM Bin BAKSIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, keterangan Ahli sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian berdasarkan Tupoksi jabatan yang Ahli miliki, yakni sebagai Kepala Seksi Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, khusus dibidang farmasi tupoksi Ahli adalah melakukan pengawasan terhadap apotik dan toko obat serta Puskesmas terkait distribusi dan peredaran sediaan obat;
- Bahwa cara Ahli melakukan pengawasan terhadap peredaran obat sesuai dengan jadwal yang ada selalu melakukan pengawasan dan mengecek ketersediaan obat di Apotik, toko obat dan Puskesmas;
- Bahwa ahli mengetahui tentang obat bernama Samkodin, obat ini digunakan untuk meredakan batuk;
- Bahwa bila dilihat dari sisi peredarannya, obat Samkodin ini termasuk dalam jenis obat bebas terbatas;
- Bahwa obat samkodin ini boleh dijual bebas tapi terbatas, oleh karena obat ini sering disalahgunakan oleh penggunanya;
- Bahwa obat ini dikatakan bebas terbatas, namun Terdakwa tidak boleh menjual obat ini dikarenakan Terdakwa tidak ada izin untuk menjual obat ini dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa yang dimaksud Ahli dengan keahlian Farmasi adalah orang yang setidaknya pernah mengikuti pendidikan Sarjana Farmasi ataupun Sarjana Kesehatan;
- Bahwa dari sisi perizinan, ada suatu kewajiban bagi penjual obat untuk melaporkan kepada Dinas Kesehatan;
- Bahwa kegiatan Terdakwa terkait menjual obat samkodin ini, tidak terpantau oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan oleh karena Terdakwa membeli melalui online dan tidak ada perizinan dari Terdakwa dalam hal mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa sebenarnya obat ini tidak berbahaya untuk dikonsumsi jika dipakai sesuai dosis;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ketentuan dalam membeli obat ini ada pembatasannya, seharusnya harus sesuai dengan resep dokter atau pembeliannya maksimal 1 (satu) strip;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, Ahli tidak pernah melihat Terdakwa mengurus perizinan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan tempat Ahli bekerja;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Bengkulu Selatan Sektor Seginim karena menjual obat tablet merk Samcodin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Babatan Ilir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat merk samcodin tersebut dengan membelinya secara online melalui aplikasi shopee dengan sistem COD (Cash On Delivery) dari Toko Obat di Surabaya Jawa Timur, dibeli dari beberapa toko dan sudah 4 (kali) Terdakwa membelinya namun sudah lupa nama beberapa toko obat tersebut;
- Bahwa dalam membeli obat samcodin tersebut, tidak begitu bebas dalam membeli banyaknya yang ingin dibeli, ada persyaratannya yaitu dalam 1 (sati) kali pemesanan tidak boleh lebih dari 50 (lima puluh) Box;
- Bahwa biasanya Terdakwa dalam memesan obat tersebut, adakalanya 50 (lima puluh) Box ada 30 (tiga puluh) box dan ada juga 25 (dua puluh lima) BOX, tapi tidak lebih dari 50 (lima puluh) Box;
- Bahwa Terdakwa memilih membeli melalui Toko-toko tersebut karena pada toko-toko tersebut pengirimannya lebih cepat, biasanya antara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari barang pesanan sudah tiba;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena telah melakukan perbuatan serupa, Terdakwa keluar dari menjalani hukuman sejak bulan April 2020, dan Terdakwa kembali menjual obat samcodin sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa seingat Tersakwa, sampai sekarang kalau dihitung butiran, sudah sekitar 75.000 (tujuh puluh lima ribu) butir Tterdakwa jual kepada masyarakat;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal yang telah dikeluarkan Terdakwa dalam pemesanan obat tersebut adalah modal ditambah ongkir setiap Box Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah). Jadi modal tinggal mengalikan berapa Box yang dipesan;
- Bahwa harga jual yang Terdakwa kenakan kepada pembeli adalah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per-strip sehingga setiap 1 (satu) Box Terdakwa berisi 10 (sepuluh) strip sehingga dapat Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah $\text{Rp125.000,00} - \text{Rp62.000,00} = \text{Rp63.000,00}$ (enam puluh tiga ribu rupiah) setiap Box;
- Bahwa jika dikalkulasikan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam sebulannya biasanya antara Rp5.000.000,00 (lima juta) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebulan;
- Bahwa setiap pesanan habis terjual tergantung pelanggan, tapi biasanya barang akan habis dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) minggu;
- Bahwa saksi Bobby dan Viky memang sering membeli dari Terdakwa;
- Bahwa pembeli atau pelanggan biasanya adalah remaja sampai dengan dewasa dan bahkan ada orang tua;
- Bahwa Terdakwa menyimpan stok barang obat samcodin tersebut didalam kotak yang terbuat dari semen dan batu bata yang ada di pinggir jalan bagian dapur rumah Terdakwa, dimana box tersebut dibangun oleh Pemerintah sebagai tempat duduk, namun box tersebut manyatu dengan dinding rumah Terdakwa lalu dinding rumah tersebut Terdakwa bolongi sehingga bisa memuat kardus obat;
- Bahwa barang yang dijadikan barang bukti ini sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sejak tanggal 7 Oktober 2021 kemudian Terdakwa digerebek dan ditangkap tanggal 9 Oktober 2021;
- Bahwa barang yang ada tersebut ada sebagian sisa pesanan sebelumnya yang belum laku, selebihnya adalah barang baru, barang yang sisa belum laku berkisar 15 (lima belas) box;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Samkodin tersebut jika digunakan berlebihan menimbulkan efek buruk, dan Terdakwa tetap menjual secara ilegal oleh karena menguntungkan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah berjualan pakaian secara kredit;
- Bahwa pelanggan tahu kalau Terdakwa menjual obat dari mulut-ke mulut, dimana awalnya Terdakwa hanya memberitahu kepada teman-teman saja;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui jika menjual obat samcodin tanpa izin adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual atau mengedarkan obat merk samcodin tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang kefarmasian atau obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6700 (enam ribu tujuh ratus) pcs obat batuk merk samcodin;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y91 warna biru beserta simcard 0822 9950 4730 Dan simcard 0857 8912 7768;
- Uang tunai sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan di depan persidangan serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Babatan Ilir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Bengkulu Selatan Sektor Seginim karena menyimpan dan menjual obat tablet merk Samcodin yang mengandung Dextromethorphone Hbr;
- Bahwa obat merk Samcodin merupakan obat batuk yang termasuk dalam jenis obat bebas terbatas yang mana masih dapat dibeli di Apotek tanpa resep dokter;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi obat merk Samcodin sebagai obat batuk yang mana apabila penggunaan obat tersebut secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan syaraf dan apabila diminum tidak sesuai aturan akan terdapat efek samping;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan obat batuk tablet merk Samcodin 6700 (enam ribu tujuh ratus) pcs obat batuk merk samcodin, 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y91 warna biru beserta simcard 0822 9950 4730 Dan simcard 0857 8912 7768, dan uang tunai sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang kesemuanya merupakan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat merk samcodin tersebut dengan membelinya secara online melalui aplikasi shopee dengan sistem COD (Cash On Delivery) dari Toko Obat di Surabaya Jawa Timur, dibeli dari beberapa toko dan sudah 4 (kali) Terdakwa membelinya namun sudah lupa nama beberapa toko obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memesan obat tersebut, adakalanya 50 (lima puluh) Box ada 30 (tiga puluh) box dan ada juga 25 (dua puluh lima) BOX, tapi tidak lebih dari 50 (lima puluh) Box;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang sudah sekitar 75.000 (tujuh puluh lima ribu) butir Terdakwa jual kepada masyarakat;
- Bahwa modal yang telah dikeluarkan Terdakwa dalam pemesanan obat tersebut adalah modal ditambah ongkir setiap Box Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah). Jadi modal tinggal mengalikan berapa Box yang dipesan;
- Bahwa harga jual yang Terdakwa kenakan kepada pembeli adalah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per-strip sehingga setiap 1 (satu) Box Terdakwa berisi 10 (sepuluh) strip sehingga dapat Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah $Rp125.000,00 - Rp62.000,00 = Rp63.000,00$ (enam puluh tiga ribu rupiah) setiap Box;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam sebulannya antara Rp5.000.000,00 (lima juta) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebulan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjualnya kepada masyarakat, antara lain Terdakwa pernah menjualnya kepada saksi Bobby dan Viky dan pembeli lainnya yang biasanya adalah remaja, dewasa dan orang tua;
- Bahwa Terdakwa menyimpan stok barang obat samcodin tersebut didalam kotak yang terbuat dari semen dan batu bata yang ada di pinggir jalan bagian

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah Terdakwa, dimana box tersebut dibangun oleh Pemerintah sebagai tempat duduk, namun box tersebut menyatu dengan dinding rumah Terdakwa lalu dinding rumah tersebut Terdakwa bolongi sehingga bisa memuat kardus obat;

- Bahwa barang yang dijadikan barang bukti ini sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sejak tanggal 7 Oktober 2021 kemudian Terdakwa digerebek dan ditangkap tanggal 9 Oktober 2021;
- Bahwa barang bukti tersebut sebagian merupakan sisa pesanan sebelumnya yang belum laku, selebihnya adalah barang baru, barang yang sisa belum laku berkisar 15 (lima belas) box;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau obat Samcodin tersebut jika digunakan berlebihan menimbulkan efek buruk, namun Terdakwa tetap menjual secara ilegal oleh karena menguntungkan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah berjualan pakaian secara kredit;
- Bahwa pelanggan tahu kalau Terdakwa menjual obat dari mulut-ke mulut, dimana awalnya Terdakwa hanya memberitahu kepada teman-teman saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui jika menjual obat samcodin tanpa izin adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual atau mengedarkan obat merk samcodin tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang kefarmasian atau obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena telah melakukan perbuatan serupa, Terdakwa keluar dari menjalani hukuman sejak bulan April 2020, dan Terdakwa kembali menjual obat samcodin sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggungjawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING* (MvT) kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal ini juga telah dibenarkan Saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **Indra Gunawan Alias Bilak Bin (Alm) Hanapiah** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik. Selain itu, terhadap Terdakwa juga telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir maupun syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja”, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif yang apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur sesuai fakta di persidangan yaitu unsur "**mengedarkan**", yang menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan;

Menimbang, bahwa unsur sediaan farmasi atau alat kesehatan adalah unsur alternatif karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur sesuai fakta di persidangan yaitu unsur "**sediaan farmasi**" yang berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Babatan Ilir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Bengkulu Selatan Sektor Seginim karena menyimpan dan menjual obat tablet merk Samcodin yang mengandung Dextromethorphan Hbr;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat batuk tablet merk Samcodin 6700 (enam ribu tujuh ratus) pcs obat batuk merk samcodin, 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y91 warna biru beserta simcard 0822 9950 4730 Dan simcard 0857 8912 7768, dan uang tunai sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan Ribu Rupiah), Terdakwa menyimpan stok barang obat samcodin tersebut didalam kotak yang terbuat dari semen dan batu bata yang ada di pinggir

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan bagian dapur rumah Terdakwa, dimana box tersebut dibangun oleh Pemerintah sebagai tempat duduk, namun box tersebut menyatu dengan dinding rumah Terdakwa lalu dinding rumah tersebut Terdakwa bolongi sehingga bisa memuat kardus obat sebagai tempat menyimpannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, obat batuk tablet merk Samcodin merupakan obat batuk yang termasuk dalam jenis obat bebas terbatas yang mana masih dapat dibeli di Apotik tanpa resep dokter, namun tidak dalam pembelian dengan jumlah banyak. Di samping itu jika mengkonsumsi Samcodin secara berlebihan dapat berbahaya bagi tubuh dan untuk penjualan obat batuk tablet merk Samcodin boleh dijual oleh orang yang mempunyai izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang obat-obatan, pekerjaan keseharian Terdakwa berjualan pakaian secara kredit dan Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki latar belakang keahlian dan pendidikan di bidang kesehatan maupun kefarmasian. Namun, Terdakwa tetap melakukan penjualan obat-obatan yang berdasarkan Undang-Undang penjualan obat batuk tablet merk Samcodin harus dengan izin instansi yang berwenang. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah menunjukkan sikap mengetahui dan menghendaki peredaran obat-obatan yang menurut Undang-Undang harus diedarkan dengan syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dapat dibuktikan dengan Terdakwa memiliki tujuan yang jelas dalam perkara ini, yang memperkuat adanya kesengajaan untuk mengedarkan, yakni Terdakwa melakukan perbuatannya untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Majelis Hakim berpandangan, suatu kehendak dan pengetahuan dalam perkara ini juga dapat dibuktikan dengan adanya suatu motif dari Terdakwa yang mendorongnya untuk melakukan pengedaran tersebut. Menggunakan pendekatan sebab akibat atau yang lebih dikenal dengan teori *Qonditio Sine Quanon*, bahwa suatu akibat akan timbul dari sebab terdekatnya. Sudah menjadi barang tentu bahwa seorang pedagang melakukan jual beli atau pengedaran untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan terungkap telah melakukan pengedaran obat batuk tablet merk Samcodin dan telah memperoleh keuntungan sebagaimana barang bukti berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa modal yang telah dikeluarkan Terdakwa dalam pemesanan obat tersebut adalah modal ditambah ongkir setiap Box Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah), dengan harga jual yang Terdakwa kenakan kepada pembeli adalah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per-strip sehingga setiap 1 (satu) Box yang berisi 10 (sepuluh) strip sehingga dapat Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah $Rp125.000,00 - Rp62.000,00 = Rp63.000,00$ (enam puluh tiga ribu rupiah) setiap Box, dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam sebulannya berkisar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering menjualnya kepada masyarakat, antara lain Terdakwa pernah menjualnya kepada saksi Bobby Lios Olky Bin Sultan Ali dan Viky Jupitra Bin Diasmanadi dan pembeli lainnya yang biasanya adalah remaja, dewasa dan orang tua yang mana cara Terdakwa menjual obat tersebut melalui cerita dari mulut-ke mulut, dimana awalnya Terdakwa hanya memberitahu kepada teman-teman saja, Pembeli biasanya langsung datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat samcodin tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “sediaan farmasi” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, melingkupi objek yaitu obat atau bahan obat, berdasarkan keterangan Ahli bahwa obat tablet merk Samcodin tersebut benar mengandung Dextromethorphan Hbr, yang mana fungsinya sebagai obat batuk dan termasuk obat bebas terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki kehendak dan mengetahui akan perbuatan dan akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi”, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur “Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan” dan “khasiat atau kemanfaatan” adalah unsur alternatif, sehingga hanya dibuktikan satu unsur saja;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dihubungkan fakta-fakta di persidangan, maka dapat ditarik intisari yang pada pokoknya obat merk Samcodin dapat diedarkan oleh orang yang memiliki keahlian, kewenangan dan harus memenuhi standar atau mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli untuk mengedarkan obat-obatan yang tergolong obat bebas terbatas harus ada izin dari pihak yang berwenang. Dalam pada itu fungsi obat merk Samcodin sebagai obat batuk, penggunaan obat merk Samcodin secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan syaraf dan apabila diminum tidak sesuai aturan akan terdapat efek samping;

Menimbang, dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan latar belakang keahlian dan pendidikan dibidang obat-obatan atau kefarmasian. Terdakwa tidak memiliki latar belakang ilmu kesehatan dan juga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat-obatan sebagai sediaan farmasi tersebut. Padahal obat yang mengandung Dextromethorphone Hbr berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh disalurkan dan diserahkan kepada masyarakat oleh badan usaha yang memiliki izin;

Menimbang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat yang mengandung Dextromethorphone Hbr tanpa wewenang tersebut sudah barang tentu melanggar ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mewajibkan peredaran obat hanya dilakukan oleh subyek hukum yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang, maka dari pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, selain pidana penjara juga diatur mengenai pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pidana penjara, maka terhadap Terdakwa selain pidana penjara, juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6700 (enam ribu tujuh ratus) pcs obat batuk merk samcodin dan 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y91 warna biru beserta simcard 0822 9950 4730 Dan simcard 0857 8912 7768, adalah sebagai sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan Ribu Rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda khususnya di wilayah Bengkulu Selatan;
- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas tindak penyalahgunaan obat-obatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis dan perkara penadahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Indra Gunawan Alias Bilak Bin (Alm) Hanapiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6700 (enam ribu tujuh ratus) pcs obat batuk merk samcodin;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y91 warna biru beserta simcard 0822 9950 4730 Dan simcard 0857 8912 7768

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, oleh Cokia Ana Pontia, O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fahri Ikhsan, S.H., dan Wahyu Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Cokia Ana Pontia, O, S.H., M.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulmahri, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)